

Disparitas Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah dan Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Agung Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Muhammad Azidan Rizky Hasibuan¹, Iwan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: azidan.rizky27@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: iwan@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:

July 7, 2026

Direvisi:

July 13, 2026

Diterima:

July 14, 2026

Keywords

: Repeal of Local Regulations, Judicial review, Supreme Court, Constitutional Court, Central Government, *Siyāsah Dustūriyyah*.

ABSTRACT

The unilateral repeal of Regional Regulations (Perda) by the central government following the enactment of Law No. 23 of 2014 has led to a conflict of authority with the Supreme Court's judicial review function. Through Constitutional Court Decisions No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016, the executive's repressive oversight authority was officially revoked because it was deemed unconstitutional. This study aims to analyze this disparity in authority, examine the Constitutional Court's legal reasoning, and explore the dynamics of this legal framework from the perspective of constitutional politics. The research method employed is normative law using the statutory approach, conceptual approach, case approach, and constitutional politics approach. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the dualism of oversight between executive review and judicial review prior to the Constitutional Court's decision was found to trigger legal uncertainty and undermine the independence of the judiciary. The Constitutional Court affirmed that the review of local regulations falls entirely within the constitutional jurisdiction of the Supreme Court. From a constitutional politics perspective, the transfer of authority to annul local regulations to the judicial branch (the Supreme Court) is deemed highly beneficial. This mechanism is consistent with the principles of justice (al-'adl), the public interest (al-maṣlahah), and checks and balances, and is capable of preventing the abuse of power by those in authority through an objective and independent judicial process.

ABSTRAK

Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) secara sepihak oleh pemerintah pusat pasca-berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 memicu disparitas kewenangan dengan fungsi *judicial review* Mahkamah Agung. Melalui Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, hak pengawasan represif eksekutif tersebut resmi dibatalkan karena dinilai inkonstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas kewenangan tersebut, mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta menexplore dinamika penataan hukum ini dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), kasus (*case approach*), dan pendekatan *Siyāsah Dustūriyyah*. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pengawasan antara *executive review* dan *judicial review* sebelum putusan MK terbukti memicu ketidakpastian hukum serta mencederai independensi kekuasaan kehakiman. MK menegaskan bahwa pengujian norma Perda sepenuhnya merupakan ranah konstitusional Mahkamah Agung. Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, pengalihan wewenang pembatalan Perda ke pintu yudikatif (Mahkamah Agung) dinilai sangat maslahat. Mekanisme ini selaras dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*), serta mampu mencegah kesewenang-wenangan (*abuse of power*) penguasa melalui proses peradilan yang objektif dan independen.

Kata Kunci

: Korupsi; Hukum Pidana Islam; Ta'zīr; Sanksi Pidana; Asset Recovery.

Corresponding Author

: Muhammad Azidan Rizky Hasibuan, e-mail: azidan.rizky27@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan melalui prinsip otonomi daerah (Huda, 2019). Implementasi otonomi daerah diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan Perda memiliki posisi strategis karena menjadi sarana legal dalam mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik daerah (Manan, 2005). Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, tidak sedikit Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, maupun nilai-nilai konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah pusat diberikan kewenangan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan tersebut sebelumnya diwujudkan melalui kewenangan pembatalan Perda oleh Menteri Dalam Negeri maupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Pasal 251 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu produk hukum yang lahir dari proses politik hukum dan berfungsi sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai hasil dari politik hukum, Perda dibentuk untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan daerah. Dalam proses pembentukannya, Perda tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan daerah sebagai upaya mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Perda berperan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan prinsip otonomi daerah (Indrati S., 2007). Dengan demikian, Perda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai manifestasi kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak seluruh Perda yang dibentuk oleh pemerintah daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa Perda bahkan dinilai menghambat investasi, bertentangan dengan kepentingan umum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya seperti Perda Izin Gangguan (HO / Hinderordonnantie): Sebelum resmi dihapus secara nasional lewat Permendagri No. 19 Tahun 2017, banyak Perda HO di tingkat Kabupaten/Kota yang mewajibkan penarikan retribusi izin gangguan setiap tahun. Hal ini tumpang tindih dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) dan AMDAL, sehingga memperpanjang birokrasi investasi secara signifikan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap produk hukum daerah. Pada tahun 2016, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pernah membatalkan sebanyak 3.143 Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang dianggap bermasalah karena tidak sejalan dengan kebijakan nasional, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mengganggu iklim investasi (Islahuddin, 2024). Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembatalan terhadap Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

Kewenangan pemerintah pusat dalam membatalkan Perda menimbulkan persoalan konstitusional karena pada saat yang sama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Undang-Undang Dasar 1945, 1945). Kondisi ini menciptakan disparitas kewenangan antara lembaga eksekutif dan yudikatif dalam melakukan pengujian terhadap Perda. Persoalan tersebut semakin kompleks setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kewenangan pembatalan Perda kabupaten/kota oleh pemerintah pusat bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut mempertegas bahwa

pengujian norma hukum merupakan kewenangan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (Asshiddiqie, 2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya lahir dari adanya permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan Perda. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembatalan suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengujian norma (*judicial review*) yang berdasarkan konstitusi menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pemberian kewenangan pembatalan Perda kepada pemerintah pusat dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Sembung, 2025).

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, muncul perdebatan sengit mengenai konstitusionalitas pengawasan Perda yang membelah pandangan para ahli menjadi dua kubu utama: di satu sisi, kelompok pro-judicial review seperti Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bersama pakar hukum tata negara seperti Prof. Jimly Asshiddique dan Prof. Maria Farida Indrati menilai bahwa penyerahan wewenang pembatalan Perda secara mutlak kepada Mahkamah Agung (MA) merupakan pengejawantahan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menjamin independensi, objektivitas, serta prinsip checks and balances agar eksekutif tidak bertindak sewenang-wenang terhadap otonomi daerah; sebaliknya, kelompok pro-executive review seperti Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berargumen bahwa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan nasional berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah Pusat memikul tanggung jawab atas integrasi hukum nasional dan iklim investasi, sehingga hilangnya wewenang pembatalan langsung ini memicu ketidakpastian akibat lambatnya proses peradilan di MA dalam mengatasi ribuan Perda bermasalah.

Dalam *siyāṣah dustūriyyah*, pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi negara memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah (Iqbal, 2022). Hal ini didasarkan pada prinsip ketaatan kepada ulil amri selama kebijakan tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Perda yang bertentangan dengan konstitusi, kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau menimbulkan mudarat bagi masyarakat dapat dibatalkan demi menjaga keteraturan hukum negara (*nizām al-daulah*) (Febrianto & Firdausy, 2020). Prinsip ini sejalan dengan kaidah “*Taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlahah*” (Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan) (Khallaf, 1994). Selain itu, dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dikenal pula prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan penegakan hukum yang harus dijalankan secara proporsional oleh setiap lembaga negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Perda tidak hanya harus mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga harus memperhatikan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda masyarakat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dalam Islam, kekuasaan bukan tujuan, melainkan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh siyasah: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan (Djazuli, 2006)”. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa “*Siyāṣah Dustūriyyah adalah aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hubungan antarlembaga negara berdasarkan prinsip syariat Islam* (Khallaf, 2022). Sementara itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa pemerintahan dibentuk untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat (Al-Mawardi, 1985). Dengan demikian *Siyāṣah Dustūriyyah* merupakan teori ketatanegaraan Islam yang menempatkan hukum, keadilan, dan kemaslahatan

sebagai dasar utama penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib menjalankan kekuasaan secara adil dan demi kepentingan rakyat.

Dalam konteks pembatalan Perda, *siyāsah dustūriyyah* menekankan bahwa: pengawasan terhadap Perda harus dilakukan secara adil, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan, dan mekanisme hukum harus membawa kemaslahatan umum. Oleh karena itu, kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Agung lebih sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dibanding pembatalan administratif oleh pemerintah pusat, karena lebih menjamin independensi hukum, kepastian hukum, dan keseimbangan kekuasaan dalam negara (Djazuli, 2003).

Penelitian (Islahuddin 2024) yang berjudul *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016* mengkaji mekanisme pembatalan Peraturan Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengalihkan kewenangan pembatalan Perda dari pemerintah kepada Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*, serta dianalisis dengan pendekatan hukum normatif dan teori *fiqh dusturiyah*. Penelitian yang dilakukan (Minolah 2011) mengkaji pengaturan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan *executive review* oleh pemerintah, serta menganalisis implementasi Pasal 185 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan perlunya harmonisasi kewenangan antara pemerintah dan Mahkamah Agung dalam pembatalan Peraturan Daerah serta perlunya revisi terhadap ketentuan yang mengatur mekanisme pembatalannya. Penelitian (Yuswanto dan Al Arif 2018) bertujuan menganalisis implementasi pembatalan Peraturan Daerah setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 serta dampaknya terhadap perkembangan hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pengujian Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung, sehingga mengakhiri dualisme kewenangan antara *executive review* dan *judicial review*. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan melakukan pengawasan preventif melalui mekanisme *executive preview*.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian yang dilakukan lebih berfokus pada mekanisme pembatalan Peraturan Daerah, peralihan kewenangan pembatalan Perda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, serta harmonisasi kewenangan antara *executive review* dan *judicial review* dalam perspektif hukum positif. Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis adanya disparitas kewenangan pembatalan Peraturan Daerah antara pemerintah dan Mahkamah Agung serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan mekanisme pembatalan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan analisis normatif dari perspektif ketatanegaraan Islam, sehingga diharapkan dapat memberikan kebaruan dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan *fiqh al-siyāsah*.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian yang berjudul *Disparitas Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Dan Kewenangan Judicial review Mahkamah Agung Dalam Perspektif siyāsah dustūriyyah*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana disparitas dan implikasi hukum ketatanegaraan akibat adanya dualisme pengawasan Peraturan Daerah (Perda) antara *executive review* oleh Pemerintah Pusat (Lembaga Eksekutif) dan *judicial review* oleh Mahkamah Agung (Lembaga Yudikatif) di Indonesia, Bagaimana rasio dekidendi (*ratio decidendi*) serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-

XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam membatalkan kewenangan pengawasan represif Pemerintah Pusat terhadap Perda, dan Bagaimana penataan wewenang pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat dan kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung jika dianalisis melalui perspektif *siyāṣah dustūriyyah* (Hukum Tata Negara Islam).

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam disparitas, benturan, serta implikasi hukum ketatanegaraan yang lahir akibat adanya dualisme pengawasan Perda antara Pemerintah Pusat (Eksekutif) dan Mahkamah Agung (Yudikatif), untuk membedah dan memahami dasar pertimbangan hukum serta argumen konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut hak pembatalan Perda dari tangan Pemerintah Pusat, untuk mengonseptualisasikan rekonstruksi wewenang pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat dan fungsi *judicial review* oleh Mahkamah Agung ke dalam prinsip-prinsip *siyāṣah dustūriyyah* demi mewujudkan kemaslahatan, keadilan hukum, dan tata kelola hubungan *Ulil Amri* (Pemerintah Pusat dan Daerah) yang ideal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) oleh pemerintah dan kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Agung (Soekanto & Mamudji, 2018). Untuk membedah permasalahan tersebut, digunakan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta peraturan terkait lainnya (Marzuki, 2017); pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji otonomi daerah, pengawasan pusat, *judicial review*, dan teori negara hukum (Ibrahim, 2013); pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 (Fachruddin, 2014); serta pendekatan *Siyāṣah Dustūriyyah* untuk menganalisis kewenangan eksekutif-yudikatif dalam perspektif ketatanegaraan Islam yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan ketaatan kepada *ulil amri* (Iqbal, 2022).

Semua data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) baik dari perpustakaan maupun sumber digital dengan mengandalkan tiga kategori sumber bahan hukum. Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif meliputi UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011, Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, serta Putusan Mahkamah Agung terkait *judicial review* Perda. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengawasan pemerintah pusat, teori negara hukum (*rule of law*), *judicial review*, dan *siyāṣah dustūriyyah*. Terakhir, bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dimanfaatkan untuk membantu memberikan kejelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan metode berpikir deduktif, yang diawali dengan mendeskripsikan pengaturan umum kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah dan *judicial review* oleh Mahkamah Agung, untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Tahapan analisis dijalankan secara sistematis mulai dari mengidentifikasi norma hukum terkait pembatalan Perda, membandingkan kewenangan eksekutif dan yudikatif dalam pengujian Perda, hingga menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, dilakukan pengkajian mendalam terhadap konsep kemaslahatan, keadilan, dan kewenangan *ulil amri* dalam *siyāṣah dustūriyyah* guna menemukan kesesuaian antara prinsip ketatanegaraan Islam dengan

sistem ketatanegaraan Indonesia, hingga akhirnya ditarik kesimpulan komprehensif mengenai disparitas kewenangan pembatalan Perda tersebut.

Untuk mencapai tujuan penelitian, analisis dilakukan menggunakan Teori Negara Hukum (*Rule of Law/Rechtsstaat*) guna menguji aspek konstitusionalitas pembatalan Perda. Teori ini menekankan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus bersandar pada hukum, di mana mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung dipandang lebih menjamin independensi, supremasi konstitusi, dan kepastian hukum ketimbang pembatalan administratif oleh eksekutif yang rentan memicu dualisme (Asshiddiqie, 2006, 2018; Mahfud MD, 2011; Huda, 2019). Melalui teori ini, validitas legitimasi yudisial akan dibedah untuk melihat sejauh mana penataan produk hukum daerah dapat diwujudkan tanpa mencederai prinsip *checks and balances*.

Sebagai penguat analisis dari aspek hukum Islam, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *siyāṣah dustūriyyah* (fikih tata negara) yang secara khusus mengkaji kebijakan pengelolaan konstitusi dan hubungan kekuasaan dalam pemerintahan (Djazuli, 2003; Iqbal, 2022). Pendekatan ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menepoh dualisme pengawasan Perda melalui kacamata prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan publik) dan *al-'ādālah* (keadilan). Dengan demikian, penataan regulasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dinilai dari kepatuhan hukum positif semata, melainkan juga dari efektivitasnya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas dan Konsep Pembatalan Peraturan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pembatalan Perda merupakan tindakan hukum untuk menyatakan suatu Perda tidak berlaku karena bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi atau kepentingan umum (Hadjon, 2011). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konsep pembatalan Perda pada dasarnya berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan pembatalan Perda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Perda provinsi, sedangkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat membatalkan Perda kabupaten/kota.

Dalam implementasinya, ribuan produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri pada gelombang deregulasi tahun 2016 didominasi oleh klaster Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), seperti Perda Kabupaten Sukoharjo No. 13/2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Perda Kota Pekanbaru No. 4/2011 tentang Pajak Daerah, Perda Kabupaten Serang No. 3/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, serta Perda Kabupaten Gowa No. 3/2011 tentang Pajak Daerah, yang semuanya dinilai secara sepihak oleh pusat telah menghambat investasi, memicu biaya ekonomi tinggi (*high-cost economy*), dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan massal ini didasarkan pada alasan pragmatis pemerintah pusat untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif secara instan, namun langkah eksekutif tersebut dinilai melanggar prosedur hukum formal karena membatalkan produk politik daerah secara sepihak lewat instrumen administratif (*beschikking*). Ketegangan hubungan pusat-daerah akibat pembatalan sepihak inilah yang kemudian menjadi pemantik utama diajukannya gugatan konstitusional, yang kelak melahirkan pertimbangan hukum monumental Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 bahwa mekanisme pengawasan represif oleh eksekutif tersebut tidak sah karena mereduksi makna otonomi daerah dan menegaskan bahwa pengujian produk hukum pasca-pengesahan harus menjadi domain mutlak lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) demi menjaga asas *checks and balances*.

Kewenangan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengawasan represif pemerintah pusat terhadap daerah. Pengawasan represif dilakukan setelah suatu Perda ditetapkan dan berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Perda tidak menyimpang dari sistem hukum nasional dan kepentingan umum. Namun, konsep pembatalan administratif oleh pemerintah pusat menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan. Dalam negara hukum, pengujian terhadap norma hukum seharusnya dilakukan oleh lembaga peradilan yang independen (Mahfud MD, 2011). Oleh karena itu, muncul pandangan bahwa pembatalan Perda seharusnya menjadi kewenangan lembaga yudikatif melalui mekanisme *judicial review*.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri dan gubernur untuk membatalkan Perda kabupaten/kota, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Perda provinsi karena bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembatalan Perda merupakan bentuk pengujian norma hukum yang menjadi kewenangan lembaga yudikatif (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016*, 2017). putusan tersebut juga menghilangkan dualisme kewenangan antara eksekutif dan yudikatif dalam pengujian Perda.

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 Terkait Kewenangan Pembatalan Perda

Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum daerah yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi penting karena berfungsi sebagai sarana pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat banyak Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, maupun hak konstitusional warga negara.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum vital yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal. Namun dalam praktiknya, sebagaimana telah diulas secara komprehensif pada bagian sebelumnya, dinamika pembentukan regulasi di daerah sering kali melahirkan disharmoni yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menghambat investasi melalui pungutan berlapis, hingga mengganggu kepentingan umum. Fenomena penyimpangan regulasi inilah yang pada akhirnya memicu respons represif dari pemerintah pusat melalui pembatalan massal ribuan Perda pada tahun 2016, sebuah tindakan eksekutif yang memicu sengketa hubungan pusat-daerah dan menjadi pemantik lahirnya sengketa konstitusional di Mahkamah Konstitusi terkait dualisme pengawasan produk hukum daerah di Indonesia.

Kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat menimbulkan persoalan konstitusional karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kewenangan yudikatif dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan (Mahfud MD, 2011). Persoalan ini kemudian diuji melalui permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Kedua putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perubahan mekanisme pembatalan Perda di Indonesia.

Gugatan konstitusional terhadap wewenang absolut eksekutif dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh dua kelompok pemohon: Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bersama para pimpinan

DPRD dalam perkara Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 (terkait Perda Kabupaten/Kota), serta sejumlah kepala daerah seperti Bupati Jepara dan Bupati Tabalong dalam perkara Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 (terkait Perda Provinsi). Dalam telaah pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa Perda merupakan produk politik daerah yang dibentuk bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD selaku representasi rakyat, sehingga pembatalan sepihak oleh eksekutif melalui instrumen administratif dinilai mencederai prinsip otonomi daerah yang dijamin Pasal 18 UUD 1945. Melalui kedua putusan monumental tersebut, MK menegaskan bahwa demi menjaga asas *checks and balances* dan supremasi hukum, pengujian serta pembatalan terhadap Perda yang telah berlaku harus dialihkan menjadi ranah yudisial mutlak (*judicial review*) di bawah kewenangan Mahkamah Agung sesuai mandat Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (Mahfud MD, 2011).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menghendaki seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tunduk pada mekanisme konstitusional. Dalam negara hukum, pengujian norma hukum merupakan kewenangan lembaga yudikatif, bukan lembaga eksekutif (Asshiddiqie, 2016). Mahkamah juga menafsirkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oleh karena itu, Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan hanya dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, Mahkamah menilai bahwa pembatalan Perda kabupaten/kota oleh gubernur melalui keputusan gubernur menimbulkan ketidaksesuaian dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini karena Perda sebagai produk hukum berbentuk *regeling* dibatalkan dengan keputusan gubernur yang bersifat *beschikking*. Menurut Mahkamah, mekanisme tersebut tidak sesuai dengan teori hierarki norma hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia (Indrati S., 2007).

Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan Perda merupakan bentuk pengujian norma hukum (*norm control*) yang secara konstitusional menjadi kewenangan lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, pemerintah pusat tidak dapat mengambil alih kewenangan yang telah diberikan UUD 1945 kepada Mahkamah Agung. Mahkamah juga menilai bahwa pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah tetap dapat dilakukan, tetapi bukan dalam bentuk pembatalan Perda secara langsung. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme preventif, seperti evaluasi rancangan Perda sebelum ditetapkan. Dengan demikian, fungsi pengawasan pemerintah pusat tetap berjalan tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman.

Putusan tersebut juga mempertegas penerapan prinsip *checks and balances* antara lembaga negara (Asshiddiqie, 2016). Dalam sistem demokrasi konstitusional, lembaga eksekutif tidak dapat membatalkan produk hukum secara sepihak tanpa melalui mekanisme peradilan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi berhasil mengakhiri dualisme pengujian Perda antara pemerintah pusat dan Mahkamah Agung. Sebelum adanya putusan tersebut, pembatalan Perda dapat dilakukan melalui dua jalur yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, pengujian Perda hanya dilakukan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung.

C. Pembatalan Perda oleh pemerintah pusat dan kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Agung Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Dalam sejarah pemerintahan Islam, pengawasan terhadap kebijakan pejabat daerah merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas negara, keadilan, dan kemaslahatan umat. Sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kepala negara memiliki kewenangan untuk mengawasi para gubernur (*walī* atau *al-‘āmil*) yang ditugaskan di berbagai wilayah. Pengawasan tersebut dilakukan agar kebijakan yang diterapkan di daerah tetap

sejalan dengan prinsip syariat, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bukanlah konsep yang asing dalam tradisi ketatanegaraan Islam, melainkan bagian dari tanggung jawab pemimpin dalam menjaga amanah kekuasaan dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Annisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ulil amri atau pemegang kekuasaan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan demi menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat (Luthfiah et al., 2021).

Konsep tersebut memiliki relevansi dengan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya terkait kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*, pembatalan Perda dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Perda tidak bertentangan dengan konstitusi, kepentingan umum, maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi, dalam sejarah pemerintahan Islam juga dikenal prinsip keadilan serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (*al-qadā'*), sehingga kewenangan pengawasan tidak dapat dijalankan secara absolut tanpa adanya kontrol hukum.) (Iqbal, 2022).

Pada masa Rasulullah SAW, wilayah-wilayah Islam dipimpin oleh para gubernur dan pejabat yang ditunjuk langsung oleh beliau. Para gubernur tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakat di daerah masing-masing, namun tetap berada di bawah pengawasan pusat pemerintahan di Madinah. Rasulullah SAW senantiasa melakukan pengawasan terhadap para pejabat daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan syariat Islam. Apabila terdapat tindakan pejabat yang merugikan masyarakat atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan, Rasulullah SAW berhak mencabut jabatan dan kewenangan pejabat tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh pemerintah pusat merupakan instrumen yang sah dalam sistem pemerintahan Islam selama ditujukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat (Pulungan, 1997). Hal tersebut juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْنُونَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) (al-Bukhārī, 2012).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan amanah yang diberikan.

Pengawasan terhadap pejabat daerah semakin berkembang pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Khalifah memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kebijakan para gubernur dan mengambil tindakan terhadap pejabat yang dianggap menyimpang dari prinsip keadilan dan amanah jabatan. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat ketat

dalam melakukan pengawasan terhadap aparat pemerintahan daerah. Beliau mewajibkan para gubernur melaporkan kekayaan mereka, menerima pengaduan masyarakat secara langsung, bahkan tidak segan memanggil gubernur ke Madinah untuk dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah diambil (Al Farrukhnaaz, 2026). Praktik tersebut menunjukkan adanya konsep *executive supervision* atau pengawasan eksekutif yang bertujuan menjaga integritas pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun demikian, Umar bin Khattab tidak menjalankan kewenangan tersebut secara mutlak. Dalam berbagai persoalan hukum, beliau tetap memberikan ruang bagi hakim (*qāḍī*) untuk memutus perkara secara independen tanpa campur tangan penguasa. Kondisi ini menunjukkan adanya pemisahan fungsi antara kekuasaan administratif dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, meskipun pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan terhadap daerah, ketika suatu persoalan telah menyangkut sengketa hukum dan penilaian mengenai keabsahan suatu aturan, penyelesaiannya diserahkan kepada lembaga peradilan yang independen (Ash-Shallabi, 2008).

Dalam sejarah pemerintahan Islam, lembaga peradilan (*al-qadā'*) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penegak keadilan dan pengontrol kekuasaan. Hakim diberikan kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta yang ada tanpa intervensi dari penguasa. Bahkan, seorang khalifah dapat menjadi pihak dalam persidangan apabila terlibat sengketa hukum dengan warga negara.

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum tersebut ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa': 58).

Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah sengketa antara Ali bin Abi Thalib dan seorang Yahudi mengenai kepemilikan baju perang. Perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim Syurairi secara independen. Dalam putusannya, hakim memenangkan pihak Yahudi karena Ali tidak mampu menghadirkan alat bukti yang cukup. Sayyidina Ali menerima putusan tersebut meskipun tidak menguntungkan dirinya sebagai kepala negara (Rezky et al., 2025). Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam tradisi ketatanegaraan Islam, prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan independensi peradilan sangat dijunjung tinggi.

Konsep tersebut memiliki relevansi dengan mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengujian Perda oleh lembaga yudikatif mencerminkan prinsip keadilan karena dilakukan oleh institusi yang independen, objektif, dan bebas dari kepentingan politik maupun administratif. Oleh karena itu, penilaian mengenai sah atau tidaknya suatu Perda lebih tepat dilakukan oleh lembaga peradilan dibandingkan oleh lembaga eksekutif yang sekaligus berperan sebagai pihak pengawas.

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, keadilan (*al-'adālah*) merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Al-Mawardi menjelaskan bahwa negara dibentuk untuk menjaga agama (*hiraṣat al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasat al-dunya*) guna mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan negara harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Dalam konteks pembatalan Perda, mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung lebih mencerminkan prinsip tersebut karena menjamin adanya proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut kewenangan pemerintah pusat dalam

membatalkan Perda kabupaten/kota pada prinsipnya sejalan dengan konsep *siyāsah dustūriyyah*. Pertama, dari aspek pengawasan pemerintahan, pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan administratif terhadap pemerintah daerah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pengawasan tersebut diperlukan untuk menjaga persatuan negara, ketertiban hukum, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan preventif terhadap Perda tetap dapat dilaksanakan tanpa harus melakukan pembatalan secara sepihak.

Kedua, dari aspek penyelesaian sengketa hukum, sejarah pemerintahan Islam menunjukkan bahwa penentuan legalitas suatu kebijakan harus dilakukan oleh lembaga peradilan yang independen. Ketika suatu Perda dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan masyarakat, penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *al-qadha'* dalam ketatanegaraan Islam yang menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum secara objektif.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengalihkan kewenangan pembatalan Perda kepada Mahkamah Agung dapat dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Dustūriyyah* karena:

- 1) Tetap memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah melalui mekanisme administratif;
- 2) Menempatkan sengketa mengenai legalitas Perda pada lembaga yudikatif yang independen dan bebas dari intervensi kekuasaan;
- 3) Menjaga prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) Mewujudkan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara lembaga eksekutif dan yudikatif;
- 5) Mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh pemerintah pusat dalam pembatalan Perda;
- 6) Menegakkan prinsip supremasi hukum sebagaimana tercermin dalam praktik ketatanegaraan Islam dan negara hukum modern.

Dengan demikian, *Siyāsah Dustūriyyah* dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji sistem pemerintahan dan konstitusi negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam demi mewujudkan kemaslahatan umat. *Siyāsah Dustūriyyah* bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, menjaga stabilitas negara, melindungi hak rakyat, dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlahah al-ammah*).

Dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, harmonisasi hukum untuk mencegah lahirnya Perda yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya maupun kemaslahatan umum wajib diintegrasikan sejak fase formulasi melalui optimalisasi fungsi *ulil amri* (pemerintah) yang bersandar pada prinsip *at-tasyri'* (legislasi Islam). Konsep ketatanegaraan Islam memandang bahwa kepala daerah dan DPRD selaku pemegang otoritas legislasi daerah (*ahlul halli wal aqdi*) tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk melahirkan aturan yang memicu *kemudharatan* seperti ekonomi biaya tinggi atau ketidakpastian hukum karena kaidah fikih menyatakan bahwa *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maṣlahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berbasis kemaslahatan). Oleh karena itu, guna memastikan Perda ke depan selaras dengan hierarki hukum nasional dan prinsip keadilan, sistem legislasi daerah harus menerapkan mekanisme *syura* (musyawarah) yang inklusif serta memperketat pengawasan preventif (*executive preview*) dalam bentuk konsultasi publik dan telaah syariah-konstitusional sebelum regulasi disahkan; langkah preventif ini merefleksikan nilai *saddu adz-dzari'ah* (menutup celah kerusakan) agar produk hukum yang lahir tidak cacat secara formil dan materiil,

serta secara substantif mampu mewujudkan *maqashid asy-syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan publik yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Disparitas kewenangan pembatalan Perda berakar dari adanya dualisme pengawasan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum lahirnya Putusan MK. Benturan ini menempatkan Pemerintah Pusat (Lembaga Eksekutif) melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai pemegang hak pengawasan represif (*executive review*) yang berwenang membatalkan Perda secara sepihak menggunakan instrumen Keputusan TUN (*beschikking*). Kondisi tersebut tumpang tindih dengan fungsi pengujian norma (*judicial review*) yang secara konstitusional diamanatkan kepada Mahkamah Agung (Lembaga Yudikatif) berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Dualisme ini terbukti mencederai prinsip negara hukum (*Rule of Law*), melanggar doktrin pembagian kekuasaan (*separation of powers*), serta memicu ketidakpastian hukum yang akut akibat benturan dua produk hukum yang berbeda karakter.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 secara tegas menyatakan bahwa kewenangan eksekutif dalam membatalkan Perda bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah menilai bahwa pengujian dan pembatalan suatu norma hukum (peraturan yang bersifat mengatur/*regeling*) mutlak merupakan bagian dari fungsi *norm control* yang berada di bawah ranah kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, hak pengawasan represif Pemerintah Pusat resmi dicabut total dan dialihkan menjadi satu pintu melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Implikasi putusan ini berhasil mengakhiri dualisme hukum, memperkuat prinsip *checks and balances*, serta menggeser paradigma pengawasan pusat dari yang semula represif-administratif menjadi preventif-edukatif lewat proses evaluasi rancangan Perda sebelum ditetapkan.

Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, pengalihan mutlak wewenang pembatalan Perda dari Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung dinilai sangat ideal dan mendatangkan kemaslahatan publik yang luas (*maslahah al-ammah*). Meskipun dalam tradisi ketatanegaraan Islam seorang kepala negara (*Ulil Amri*) memiliki hak inheren untuk mengawasi kebijakan daerah demi menjaga integrasi negara (*nizham al-daulah*), penggunaan kekuasaan tersebut wajib dibatasi agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Mekanisme pemeriksaan perkara satu pintu melalui institusi peradilan yang independen dan objektif sangat selaras dengan prinsip keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan supremasi hukum yang dipraktikkan pada masa klasik melalui fungsi lembaga peradilan independen (*Al-Qadha'*). Dengan demikian, sistem ketatanegaraan pasca-putusan MK ini terbukti memenuhi asas hukum Islam karena memberikan jaminan kepastian hukum, objektivitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhārī, M. ibn I. (2012). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (1st ed.). Dar al-Ta'shil.
<https://shamela.ws/book/1284/964>
- Al Farrukhnaaz, S. (2026). *Kebijakan Politik Umar bin Abdul Aziz dalam Bidang Hukum Perspektif Siyasah Dusturiyah* [Undergraduate, UIN Jurai Siwo Lampung].
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/12478/>
- Al-Mawardi. (1985). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Ash-Shallabi, A. M. (2008). *Umar bin Khattab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana Prenada Media Group.
- Febrianto, W., & Firdausy, A. G. (2020). Judicial Review terhadap Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 dalam Mewujudkan Good Governance. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i1.45696>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Indrati S., M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Iqbal, M. (2022). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Islahuddin, M. (2024). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Legal Studies Journal*, 4(1).
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dina Utama.
- Khallaf, A. W. (2022). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Luthfiah, S., Solahudin, S., & Zakaria, A. (2021). ULUL AMRI DALAM AL-QUR'ÂN (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Ulil Amri). *Cendikia Muda Islam: Jurnal Ilmiah*, 1(02), 183–200. <https://doi.org/10.30868/cendikia.v1i02.2184>
- Mahfud MD, Moh. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Manan, B. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum FH UII.
- Pulungan, J. S. (1997). *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 (2017).
- Rezky, M., Rahmah, N., Suryaningtias, N. D., Malika, D., & Sujana, A. M. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Sejarah Dan Hukum Dalam Kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7351–7360. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2514>
- Sembung, J. D. N. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XIII/2015 tentang Pencabutan Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah. *Lex Crimen*, 13(5).
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 b (1945).